



FENOMENA JUDI SABUNG AYAM DI DESA UNGGA DALAM PERSPEKTIF TEORI DIFERENSIAL ASOSIASI

Ziad Mas Akbar¹, Ika Wijayanti², Azhari Evendi³

Program Studi Sosiologi, Universitas Mataram^{1,2,3}

Abstract

The study was conducted because of the prevalence of gambling cases in Ungga village, especially cockfighting gambling case. This study aimed to find out how the phenomenon of cockfighting gambling in Ungga village and find out the factors that influenced the occurrence of cockfighting gambling in Ungga village. The theory used in analyzing this study was Differential Association Theory. The informan in this study was the gamblers, owner of the arena, community leaders, and village government. Data collection techniques were observation, interview, and documentation. The data analysis techniques used were data collection, data reduction, data presentation, and data verification. Those techniques were from Miles and Huberman. The result showed that (1) The phenomenon of cockfighting gambling arises because of the mixing culture between culture in Ungga and other culture (acculturation). This happens because of the social interaction of the people of Ungga Village with other communities, for example people from other villages with different tribes, namely the Balinese. (2) factors that influenced the emergence of cockfighting gambling in Ungga village, those are social factor, internal factor such as hobby and belief, and ignorance of religious factor.

Keywords: *Cockfighting gambling, Acculturation, Association Differential Theory.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan karena maraknya kasus perjudian di Desa Ungga, terutama kasus judi sabung ayam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fenomena judi sabung ayam di Desa Ungga dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya judi sabung ayam di Desa Ungga. Teori yang dipakai dalam menganalisis penelitian ini yaitu Teori Diferensial Asosiasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung dalam kasus judi sabung ayam, seperti pelaku judi sabung ayam, pemilik arena judi, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Fenomena judi sabung ayam muncul karena percampuran antara budaya di Desa Ungga dan budaya lain (akulturasi). Hal ini terjadi karena adanya interaksi sosial masyarakat Desa Ungga dengan masyarakat lain, contohnya masyarakat dari desa lain yang berbeda suku yaitu suku Bali (2) Faktor yang mempengaruhi munculnya judi sabung ayam di Desa Ungga yaitu faktor sosial, faktor internal seperti hobi dan kepercayaan, dan faktor abai terhadap ajaran agama.

¹ Ziadmasakbar0@gmail.com



SeNSosio
Unram



Kata Kunci: Judi Sabung Ayam, Akulturasi, Teori Diferensial Asosiasi



Pendahuluan

Perjudian merupakan perbuatan yang sebagian dilakukan orang atau masyarakat karena hasil yang akan didapatkan berlipat ganda apa bila menang dalam berjudi dengan tujuan untuk meraih keuntungan secara instan. Menurut Kartono perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko, dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya (Kartono, 2015). Apalagi dengan perkembangan zaman, perjudian sudah dilakukan dengan berbagai media. Salah satu perjudian yang marak terjadi di Indonesia sekarang ini yaitu judi online. Banyak beredar situs-situs judi online di internet. Salah satu contohnya yaitu slot, judi balap liar dan sebagainya. Sampai saat ini tidak jarang di desa-desa ataupun di daerah-daerah pelosok, perjudian sabung ayam masih marak terjadi. Masyarakat sepertinya tidak merasa jera melakukan perjudian tersebut meskipun sering terjadi penggerebakan. Perjudian memang tidak secara langsung merugikan masyarakat, akan tetapi akibat lanjutan dari perjudianlah yang merugikan masyarakat. Misalnya saja perjudian dapat mendorong terjadinya tindak pidana lain berupa pencurian, penggelapan, kekerasan, dan cenderung menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang demi memenuhi hasratnya bermain judi.

Berdasarkan Yuridis 2021 menyatakan bahwa perjudian sabung ayam merupakan perbuatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat meskipun sudah tertera pada pasal 303 KUHP sebagai sebuah larangan yang mengakibatkan rusaknya pribadi, rumah tangga, permusuhan, penipuan dan kemalasan. Akan tetapi perjudian sabung ayam sampai saat ini masih digeluti oleh masyarakat. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus tindak pidana perjudian yang semakin tinggi terlihat dari maraknya tipe perjudian. Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun, jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi.

Perjudian hal yang biasa dijumpai dalam kehidupan masyarakat meskipun hal tersebut merupakan sebuah larangan, namun perjudian masih menunjukkan eksistensinya, dulunya hanya dilakukan secara tertutup, sekarang sudah terbuka atau terang-terangan. Seolah-olah memandang



perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, tidak melanggar hukum, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Perjudian juga menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Pelaku kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya. Di beberapa kawasan di Lombok, perjudian ini sangat sulit untuk diberantas dikarenakan berbagai faktor lainnya. Salah satunya seperti yang terjadi di desa Ungga kecamatan Praya Barat Daya yang kegiatan judinya diiringi dengan aktivitas sabung ayam.

Judi sabung ayam dalam catatan sejarah lebih pada untuk mengiringi ritual keagamaan dan hiburan. Memasuki tahun 1900-an, ritual keagamaan dalam adu ayam meluntur dan banyak masyarakat bertaruh di dalamnya. Lokasi adu ayam pun berubah tidak lagi di tempat sakral melainkan tersembunyi. Setelah kemerdekaan pemerintah, aktivitas sabung ayam tetap menjadi hal yang dilarang. Geertz mengungkapkan bahwa pada masa ini, polisi gencar melakukan razia judi abung ayam (Hanggoro, 2012). Dikutip dari historia.id sejatinya pemerintah Republik Indonesia dengan resmi telah mengeluarkan larangan perjudian sejak tahun 1970-an. Melalui Undang-Undang No.7 tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, segala praktek perjudian di Indonesia dihapus karena hal tersebut bertentangan dengan agama dan moral pancasila (Pamungkas, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Hartina dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, dengan judul “Persepsi Masyarakat Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir terhadap Sabung Ayam” menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan judi sabung ayam didesa Limbang Jaya diantaranya adalah faktor lingkungan, faktor pekerjaan, ekonomi, hobi, ketidaktahuan hukum, lupa diri, faktor iman, dan faktor persepsi terhadap keterampilan dalam bermain judi. kurangnya pengawasan sehingga judi sabung ayam dianggap biasa saja oleh para pelakunya, namun bukan berarti masyarakat disekitar suka terhadap perjudian namun masyarakat hanya merasa enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib karena mereka yang biasa melakukan perjudian masih termasuk ke dalam anggota keluarga atau saudara (Hartina, 2018). Selaras dengan penelitian Hartina, kegiatan judi sabung ayam di Desa Ungga juga dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, tidak hanya faktor ekonomi semata, namun juga faktor sosial dan budaya. Judi sabung ayam secara yuridis melanggar



perundang-undangan serta norma yang berlaku dalam masyarakat dan disadari oleh para pelakunya bahkan difasilitasi dalam sebuah arena. Fenomena judi sabung ayam menjadi semakin menarik untuk dikaji mengingat masyarakat Lombok adalah masyarakat yang sangat menghargai nilai-nilai keagamaan namun fenomena judi sabung ayam justru hadir di tengah-tengah masyarakat.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2011). Metode penelitian kualitatif dipilih karena penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara tertulis dari orang dan perilaku yang dapat diamati, yakni pendekatan pengamatannya secara utuh pada latar permasalahan dan individu yaitu judi sabung ayam di desa Ungga.

Penelitian ini dilakukan di salah satu desa di Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Praya Barat Daya, yaitu Desa Ungga. Hal ini dikarenakan Desa Ungga merupakan salah satu desa yang mempunyai arena perjudian sabung ayam. Unit analisis dalam penelitian ini disesuaikan berdasarkan kepada subyektif individual. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini oleh peneliti adalah individu yang berperan langsung dalam kegiatan judi sabung ayam ini. Unit analisis juga individu yang tidak berperan langsung seperti masyarakat setempat, tokoh adat, dan juga pemerintah desa. Unit analisis penelitian ini disesuaikan dengan kerangka berpikir peneliti yang dilandasi pada ruang lingkup analisis yaitu individu.

Informan atau narasumber ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Informan utama yaitu orang yang terlibat langsung dalam judi sabung ayam ini. Sedangkan informan kunci dari penelitian ini yaitu pemilik tempat judi sabung ayam tersebut dan aparat desa. Dan informan tambahan yaitu masyarakat sekitar mengetahui tentang kegiatan judi sabung ayam tersebut.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data, pertama yaitu data primer yang bersumber langsung dari informan. Sumber data langsung dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan dan data dari observasi langsung di lapangan. jenis data kedua yaitu data sekunder yang bersumber dari data tidak langsung yang bisa berupa informasi dari yang bukan pelaku judi sabung ayam ataupun dokumen-dokumen yang bersangkutan. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Data sekunder dalam penelitian ini berupa referensi dari buku, artikel jurnal, berita di internet dan data



desa Ungga berupa profil. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi berupa foto-foto. Analisis data menggunakan kualitatif model Miles dan Huberman yaitu *Data collection* (Pengumpulan data), *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), dan *Conclusion Drawing* (verifikasi).

Hasil dan pembahasan

Kegiatan Judi Sabung Ayam di Desa Ungga

Sejarah awal mula kegiatan judi sabung ayam di desa Ungga tidak tergambar jelas kapan dimulainya. Masyarakat hanya menduga-duga bahwa kegiatan judi sabung ayam merupakan bagian dari proses interaksi masyarakat Desa Ungga dengan masyarakat desa tetangga serta orang-orang dari luar Desa Ungga yang terlebih dahulu mempraktekkan budaya sabung ayam. Interaksi yang terjalin antar desa ternyata memberikan dampak laten bahwa masyarakat Desa Ungga dalam mengadopsi budaya sabung ayam. Proses interaksi masyarakat antara masyarakat Ungga dengan antar desa berdampak pada kebiasaan pemuda desa Ungga. Salah satunya kebiasaan meminum minuman keras dan melakukan perjudian. Sebelum terjadi judi sabung ayam di desa Ungga ditengarai masyarakat melakukan kegiatan tersebut di desa lain yang terlebih dahulu mengadakan sabung ayam dan judi sabung ayam.

Seiring terbukanya interaksi antara masyarakat lain terjadilah perpindahan tempat perjudian yang baru. Dan juga lokasi judi sabung ayam ini dahulunya merupakan bagian pedesaan yang cukup sepi penduduk. Hal ini sehingga mendukung keadaan untuk membuka arena judi sabung ayam yang baru. Terbukanya judi sabung ayam di tempat baru ini memberikan akses yang lebih dekat jika dibandingkan dengan berjudi di daerah tetangga desa. Judi sabung ayam di Desa Ungga bukan serta merta terjadi begitu saja melainkan melalui serangkaian proses interaksi budaya-budaya yang berbeda. Kegiatan judi sabung ayam merupakan adopsi dari budaya masyarakat lain di kampung yang berdekatan karena budaya sabung ayam bukan merupakan budaya asli masyarakat desa Ungga.

Pelaku judi sabung ayam di Desa Ungga bervariasi dari kategori umur dari remaja hingga dewasa kurang lebih dari usia 17 tahun hingga kisaran umur lansia sekitar 60an tahun. Dalam kegiatan judi sabung ayam ini pelaku judi mendapatkan informasi dari berbagai sumber, seperti dari mulut ke mulut, dari teman sesama penghobi memelihara ayam, dan dari sosial media. Sebagian besar pelaku mengetahui kegiatan judi sabung ayam dari teman, baik itu teman sebaya



dan juga bahkan ada yang mengetahui dari media sosial. Bahkan ada yang ikut menjadi penjudi karena awalnya hanya proses menonton saja. Hal ini mengindikasikan bahwa lingkaran pertemanan memberikan dampak yang cukup signifikan untuk menjadi penyalur sebuah kebudayaan yang menyimpang atau subbudaya menyimpang. Fakta menarik lain, ternyata kegiatan judi juga tersebar dalam media sosial yang bisa diakses oleh publik bukan media privat. Contohnya saja dalam komunitas jual beli ayam. Penjual ayam dalam menjual ayamnya juga sekaligus mendokumentasikan kekuatan saat ayamnya bertarung dalam laga sabung ayam. Kegiatan ini secara tidak langsung juga mempublikasikan kegiatan judi yang berlangsung.

Kegiatan judi sabung ayam sebenarnya hanya membutuhkan uang saja terutama bagi yang tidak mengadu ayamnya. Namun, bagi pelaku judi sabung ayam yang mengadu ayam sekaligus menjadi penjudi, ada perlengkapan yang biasanya di bawa. Ayam merupakan point utama dalam kegiatan judi sabung ayam. Di dalam arena atau area sabung ayam merupakan tempat para pelaku judi melakukan transaksi perjudian. Dalam arena judi juga terjadi pertarungan antara pemilik ayam melawan pemilik ayam, penonton dengan pemilik ayam atau penonton dengan penonton. Adapun jenis-jenis taruhannya sebagai berikut.

1. Taruhan Uang, taruhan jenis ini merupakan jenis taruhan utama yang paling umum digunakan oleh pelaku judi sabung ayam. Jumlah uang taruhan para pelaku judi bervariasi mulai dari tergantung kesepakatan yang di sepakati di dalam arena judi.
2. Taruhan Ayam, yaitu taruhan yang dilakukan jika pelaku judi ingin menjual ayam ke dalam arena. Dalam hal ini jika ayam tersebut menang dalam pertarungan maka ayam tersebut dinyatakan laku terjual dan pemilik ayam akan mendapatkan uang sesuai perjanjian awal. Namun apabila ayam tersebut kalah maka pemilik ayam tidak mendapatkan apa-apa.

Faktor Penyebab Terjadinya Judi Sabung Ayam

Terjadinya perjudian di Desa Ungga di dorong atau dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tentunya faktor penyebab terjadinya sabung ayam berbeda-beda bagi setiap pelaku. Tergantung dari sudut pandang mana yang mereka gunakan dan dari kelompok masyarakat mana mereka berasal. Umumnya masyarakat yang gemar melakukan judi sabung ayam dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Sosial

Tatanan hidup masyarakat di desa Ungga secara karakteristik tidak memiliki perbedaan dengan masyarakat desa yang ada di sekitarnya. Mayoritas masyarakat desa Ungga hidup sebagai petani, pengrajin, dan peternak. Khusus pada bidang peternakan, masyarakat desa Ungga memiliki dua bidang peternak yang umum ditekuni, yaitu beternak ayam sebagai petelur dan ayam sebagai ayam aduan. Dengan kondisi tersebut secara tidak langsung mendorong berkembangnya kegiatan Judi Sabung Ayam.

2. Faktor Internal (hobi dan kepercayaan)

Dalam proses terjadinya judi sabung ayam juga dipengaruhi oleh faktor internal yaitu hobi dan kepercayaan. Berawal dari hobi masyarakat memelihara ayam jago lalu terbesitlah pikiran untuk mengadu ayam masing-masing untuk memperlihatkan ketangguhan ayam peliharaan mereka.

Selain menjadi hobi, kegiatan judi sabung ayam ini didasari juga oleh suatu kepercayaan bahwa ada hari-hari tertentu yang bisa mendatangkan keberuntungan dalam kegiatan judi sabung ayam. Aktifitas dan kepercayaan tersebut masih tertanam dalam pola pikir masyarakat desa Ungga sehingga menjadi sugesti dalam melakukan tindakan judi sabung ayam. Seperti yang diungkapkan oleh informan RZ dalam wawancara berikut.

“saya yakin kalau ada hari-hari tertentu yang buat judi saya untung. Terus bisa juga dari mimpi. Contohnya tuh, kalau ada orang yang judi bola, trus dia mimpi melihat warna-warna, atau judi togel mimpi lihat angka, nah orang sini percaya sama yang seperti itu. Ada yang lucu juga, waktu itu ada orang gila lewat di depan rumah, orang gila itu sebut angka, trus saya beli angka sesuai yang disebut, eehhhh beneran angkanya tembus”

3. Faktor Abai Terhadap Ajaran Agama

Masyarakat Desa Ungga mayoritas muslim. Dalam kepercayaan umat muslim, setiap tingkah laku yang dilakukan oleh manusia semua sudah diatur dalam al-qur'an termasuk kegiatan perjudian, karena sejatinya Al-qur'an dan hadist adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Meskipun begitu masih banyak orang-orang yang mengabaikan larangan tersebut karena mengabaikan larangan tersebut dan masih melakukan perjudian sabung ayam.

Dalam hal ini peran serta tokoh agama dalam menekan maraknya judi sabung ayam di desa Ungga dilakukan melalui kegiatan keagamaan seperti khotbah jum'at dan pengajian-

pengajian rutin. Meskipun demikian tidak jarang masyarakat desa Ungga masih mengabaikan ajaran tersebut dan secara terus menerus melakukan kegiatan judi sabung ayam. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan HB dalam petikan wawancara berikut.

“Iya dalam agama melarang, untuk saat ini saya masih menikmati kegiatan judi yang saya lakukan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama yaitu pelaku judi sabung ayam, semuanya sebenarnya mengetahui dan paham bahwasanya kegiatan judi sabung ayam yang dilakukan dilarang oleh agama. Namun, para informan berdalih bahwa faktor hobi, lingkungan, kecanduan dan ekonomi menjadi pemicu untuk para informan terus melakukan kegiatan judi sabung ayam.

Selain faktor agama faktor pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap terjadinya judi sabung ayam. Sebagian pelaku judi sabung ayam ini berasal dari orang-orang yang putus sekolah. Hal ini mengakibatkan mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga mereka memiliki banyak waktu melakukan kegiatan lain seperti memelihara ayam. Para informan menjadikan kegiatan judi sabung ayam ini bukan sebagai pekerjaan utama, tapi hanya untuk bersenang-senang atau menyalurkan hobi.

4. Faktor budaya

Masyarakat Desa Ungga merupakan masyarakat yang erat dan kental akan budaya tidak terkecuali perihal memelihara ayam. Dalam judi sabung ayam ada beberapa kepercayaan yang melekat pada masyarakat Desa Ungga, ayam yang di pelihara dan di jadikan sebagai ayam aduan tidak sembarangan. Berikut beberapa istilah terkait kriteria ayam yang layak sebagai ayam aduan menurut kepercayaan masyarakat Desa Ungga.

a. *Penewok manok*

Penewok manok artinya asal usul lahirnya ayam, masyarakat Desa Ungga meyakini asal lahirnya ayam tersebut sangat mempengaruhi kekuatan ayam dalam bertarung. Dari segi biologi memang sudah jelas ayam berasal dari telur, namun kepercayaan terkait *peniwok manok* ini berbeda. Maksud dari kepercayaan ini ialah wilayah tempat ayam itu menetas dan tumbuh besar, karena di Desa Ungga setiap dusun memiliki ayam andalan yang *tiwok* atau besar di dusun tersebut. Seperti contohnya ayam dengan julukan *bing banteng kurus* merupakan ayam yang sangat kuat menurut masyarakat di dusun banteng

kurus, namun di dusun Ampanlolat *peniwok* manok yang di percayai masyarakat yaitu *serawah* (warna putih) Ampanlolat. Kepercayaan ini merupakan kepercayaan yang sangat di percayai oleh masyarakat desa khususnya yang hobi memelihara ayam aduan.

b. *Pembuluk manok*

Pembuluk manok artinya jenis bulu atau ciri khas yang dimiliki ayam aduan. Ada beberapa ayam yang memiliki ciri khas tersendiri seperti jambul, *baok* (berewok), *sandah* (rambut belakang ayam naik), *dimpil* (jempol ayam dobel) dan masih banyak ciri khas lainnya. Dalam kepercayaan masyarakat Desa Ungga ayam yang memiliki ciri khas merupakan ayam yang layak untuk di jadikan ayam aduan, karena menurut kepercayaan masyarakat ayam yang memiliki ciri khas akan lebih berani dalam bertarung dan merasa malu untuk mengalah karena ciri khas yang dimiliki tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh informan HB dalam wawancara berikut.

“manok lamun solah pembuluk nie lile kalah, benin mati melage deitsak an kalah isikn kelilak pembulukn”

“Ayam yang memiliki ciri khas yang unik lebih baik mati dari pada kalah dalam pertarungan, hal tersebut dikarenakan malu mengalah karena keunikan yang ayam tersebut miliki”

c. *Mboyak jelu*

Mboyak jelu artinya mencari hari, dalam melakukan judi sabung ayam masyarakat Desa Ungga sangat mempercayai hari dimana akan melakukan judi. Kepercayaan mencari hari ini sampai sekarang masih sangat di percayai namun dalam kepercayaan ini lebih ke pribadi masing masing orang karena beda orang beda kepercayaan dalam memilih hari. Namun dalam konteks kepercayaan ini maksud dan tujuannya sama yakni, dalam hari-hari tertentu jenis ayam yang akan menang dalam pertarungan itu di tentukan berdasarkan kepercayaan yang pelaku percayai seperti contohnya hari senin yang menang dalam pertarungan ayam yang berwarna putih, sedangkan di hari selasa ayam yang akan menang ayam berwarna hijau.

5. Faktor lingkungan



Lingkungan masyarakat Desa Ungga merupakan lingkungan masyarakat dengan solidaritas dan jiwa sosial yang tinggi, hal ini di buktikan dengan banyaknya komunitas yang ada di desa ini mulai dari komunitas olahraga, burung dara, bahkan komunitas pecinta ayam. Faktor lingkungan masyarakat mempegaruhi kegiatan yang di lakukan oleh masyarakat itu sendiri tidak terkecuali kegiatan judi sabung ayam. Faktor pertemanan dan ketersediaan arena serta mata pencarian masyarakat yang banyak beternak ayam memberikan relasi dan dukungan dalam proses sabung ayam dan perjudiannya.

6. Faktor pertemanan

Kegiatan judi sabung ayam biasanya dilakukan berkelompok, artinya disini banyak orang desa yang ikut dalam kegiatan judi sabung ayam. Teman sebaya, teman kerja maupun teman ssesama penghobi ayam. Ketika pelaku hidup dalam lingkaran penjudi maka biasanya akan ikut-ikutan. Contohnya orang yang pelihara ayam, kemudian masuk ke dalam komunitas pecinta ayam dan ada yang melakukan sabung ayam. Penuturan informan mengatakan bahwa informan menjadi ikut-ikutan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan JH dalam wawancara dengan pernyataan sebagai berikut.

“awalnya sih ikut nonton aja lama-lama di ajak teman jadi tertarik untuk ikut berjudi”

Relasi pertemanan yang cukup lama dan intens, menimbulkan keselarasan pemikiran dalam suatu bidang yang di geluti, contohnya ketika pelaku judi pergi melakukan judi sabung ayam dengan teman sesama pelaku judi maka akan timbul satu tujuan dan keyakinan yang sama terkait kegiatan yang mereka lakukan seminsalnya dalam berpatungan untuk mengeluarkan uang taruhan untuk berjudi, hal ini membuktikan bahwa pengaruh pertemanan sangat mendukung kegiatan judi yang di lakukan.

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa hal tersebut berkaitan dengan teori *differential association* oleh Edwin H. Shutterland menuliskan bahwa penyimpangan sosial terjadi karena adanya pergaulan berbeda. Maka dari itu, perilaku menyimpang dipahami terjadi karena proses alih budaya (*cultural transmission*). Perilaku menyimpang atau bisa juga disebut penyimpangan sosial merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada mahluk sosial (Hisyam dkk, 2015). Masyarakat di desa Ungga banyak bergaul dengan



masyarakat luar dari berbagai daerah dan berbagai kebudayaan. Jadi tidak dipungkiri bahwa pelaku judi sabung ayam di desa Ungga mendapatkan penyimpangan tersebut melalui hubungan social.

Interaksi yang terjalin dalam antarpelaku judi tidak hanya interaksi face to face atau secara langsung, melainkan melalui media internet. Meleknya teknologi juga ditengarai memperkuat terjadinya penyimpangan, hal ini dikarenakan pelaku judi sabung ayam memposting aktivitasnya dalam media sosial walaupun yang direkam dan di posting biasanya saat ayam aduan bertarung.

Pada fenomena judi sabung ayam di Desa Ungga merupakan subkebudayaan menyimpang karena mayoritas masyarakat desa adalah muslim yang jelas-jelas melarang kegiatan judi. Namun pada kenyataannya ketika para pelaku berinteraksi dengan teman atau orang lain yang melakukan judi sabung ayam, para pelaku mejadi terpengaruh sehingga ikut dalam kegiatan judi sabung ayam.

Dalam fenomena ini akulturasi bisa terjadi apabila satu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan lain atau kebudayaan asing sehingga unsur-unsur kebudayaan tersebut lambat laun diolah dan diterima dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian dari kebudayaan tersebut. Dengan latar belakang mayoritas desa Ungga yang msyaraktnya beragama Islam maka tatanan nilai keagamaan tersebut begitu kental dalam aktifitas masyarakat sehari-hari. Dengan adanya judi sabung ayam dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Kondisi dilapangan, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ungga yang terlibat dalam kegiatan judi sabung ayam mayoritas beragama Islam dan masih melakukan kegiatan judi sabung, hal tersebut akibat adanya interaksi yang cukup intens antar para penjudi sabung ayam di Desa Ungga dengan masyarakat daerah lain Judi sabung ayam yang dilakukan oleh pelaku termasuk ke dalam penyimpangan sekunder karena perilaku ini merupakan penyimpangan yang dilakukan terus menerus sehingga para pelakunya dikenal sebagai orang yang berperilaku menyimpang.

Penyimpangan sosial pada para pelaku judi sabung ayam terjadi karena adanya pergaulan berbeda. Yaitu akibat interaksi dengan masyarakat yang berbeda budaya. Maka dari itu, perilaku menyimpang dipahami terjadi karena proses alih budaya (*cultural transmission*). Para pelaku menyerap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai asli yang dianut oleh masyarakat Desa Ungga. Melalui proses tersebut para pelaku judi sabung ayam mempelajari suatu *deviant subculture* (sub kebudayaan menyimpang). Menurut Sutherland sendiri perilaku menyimpang merupakan hasil belajar dari individu. Hal ini sesuai dengan yang terjadi pada para pelaku judi sabung ayam. Proses



belajar tersebut terjadi karena intensitas kontak dengan orang yang menyimpang. Para pelaku yang awalnya hanya ikut menonton sabung ayam, kemudian coba-coba ikut judi, hingga kecanduan. Adapun sumber penyimpangan dalam dalam fenomena judi sabung ayam di desa unggu adalah teman sebaya, lingkungan tempat tinggal, dan subkultur serta tidak luput dari media sosial.

Penyimpangan judi sabung ayam di Desa Unggu termasuk dalam penyimpangan primer. Hal ini dikarenakan si pelaku judi masih dapat diterima oleh masyarakat. Walaupun masyarakat mengetahui kegiatan judi sabung ayam dan siapa-siapa pelakunya. Penyimpangan jenis ini bersifat sementara artinya, tidak setiap hari pelaku melakukan kegiatan judi, tergantung dari kondisi keuangan pelaku. Selain itu penyimpangan juga bersifat sekunder karena penyimpangan yang dilakukan terus menerus sehingga para pelakunya dikenal sebagai penjudi sehingga ada cap atau label terhadap pelaku.

Judi sabung ayam di Desa Unggu merupakan penyimpangan kelompok dan sistemik. Kegiatan judi dilakukan secara berkelompok dan diorganisir oleh panitia penyelenggara yaitu ada pemilik arena, wasit, pelamar dan sebagainya.

Kegiatan judi sabung ayam di Desa Unggu juga merupakan penyimpangan yang di hasilkan dari proses belajar dalam interaksi di kalangan pecinta ayam karena dalam melakukan kegiatan judi sabung ayam di perlukan pengetahuan yang cukup dalam memahami karakter ayam yang akan di adu serta peraturan-peraturan yang berlaku di dalam kegiatan judi sbung ayam. Maka proses ini merupakan proses yang di pelajari berdaasarkan pengalaman dalam kegiatan interaksi sehari-hari di kalangan pecinta ayam dan di lingkungn judi sabung ayam.

Masyarakat Desa Unggu yang memiliki jiwa social yang tinggi tidak terkecuali yang menggeluti kegiatan judi sabung ayam memiliki komunitas yang setiap minggunyaberkumpul melakukan kegiatan mengadu ayam satu persatu sebelum di bawa ke arena judi yang sebenarnya. Proses ini merupakan suatu kegiatan menyimpang yang di proleh dari kegiatan dalam interaksi dan komunikasi yang intim dalam kelompok tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisi data Fenomena Judi Sabung Ayam di Desa Unggu dalam Perspektif Teori Differensial Asosiasi, maka diperoleh kesimpulan bahwa Fenomena judi sabung ayam di desa Unggu muncul karena adanya hubungan social antara masyarakat unggu dengan masyarakat luar Unggu yang berasal dari berbagai agama, suku, dan budaya. Hal tersebut menimbulkan



percampuran budaya antara desa Ungga dan budaya lain. Hal ini disebut juga dengan fenomena akulturasi. Akulturasi diartikan sebagai percampuran dua budaya yang berbeda tanpa menghilangkan ciri khas dari kebudayaan itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi munculnya judi sabung ayam yaitu faktor sosial. Dalam faktor sosial terjadi hubungan social antara masyarakat desa unggga dan masyarakat lain yang menyebabkan percampuran kebudayaan. Selain faktor sosial terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya fenomena judi sabung ayam yaitu, faktor internal (hobi dan kepercayaan) yang dimana masyarakat desa Ungga suka memelihara ayam termasuk ayam pejantan. Masyarakat desa unggga juga mempunyai kepercayaan bahwa terdapat hari-hari tertentu yang bias mendatangkan keberuntungan untuk mereka. Dan yang terakhir faktor agama yaitu kurangnya kesadaran pelaku judi sabung ayam terhadap akibat yang ditimbulkan dari judi sabung ayam terhadap kehidupan beragama mereka, dalam hal ini yaitu umat Islam.



Daftar pustaka

- Hanggoro. 2012. *Perang Ayam*. <https://historia.id/kuno/articles/perang-ayam-DrdkP/page/1>
- Hartina. 2018. *Persepsi Masyarakat Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir terhadap Sabung Ayam*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Fatah)
- Hisyam, Ciek Julianti dkk. 2015. *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. LPP Press Universitas Negeri Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2015. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Moleong, Lexy. J. M.A. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Rosdakarya
- N. Trisna Aryanata. 2017. *Budaya dan Perilaku Berjudi: Kasus Tajen Di Bali*. Bali
- Pamungkas, M. Fazil. 2019. *Judi Resmi di Indonesia*. Historia id.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif* Cetakan Ketujuh. Alfabeta.
- . 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Cetakan Keduapuluh Tiga. Alfabeta.
- Tim Yuridis, id. 2021. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Pati.